



PUTUSAN
Nomor 3682 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA II (PT. PIS II), yang diwakili oleh Direktur Utama, Harianto Tanamoeljono, berkedudukan di Gedung Surya Dumai Group, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 395, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. A.B. Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Dr. A.B. Purba, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Durian, Nomor 201 A, Labuh Baru, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019;

Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

1. **SAIFUL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Perumahan Oce Regency, Blok A 40, RT. 5 RW. 3, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
2. **AZWIR**, bertempat tinggal di Surau Tinggi, RT. 3 RW. 2, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
3. **MUHAMMAD EDI**, bertempat tinggal di Pasir Pandak, RT. 1 RW. 10, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu; dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Geri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Fige & Rekan, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Nomor 338, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019; Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02.0.4/SPK/003/III/2009 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* berupa tidak dipenuhinya Perjanjian Kerjasama Nomor 02.0.4/SPK/003/III/2009 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berupa membungakan hutang dana talangan Penggugat secara sepihak;
5. Menyatakan bahwa bunga atas dana talangan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan Tergugat harus mengembalikan uang atas bunga talangan tersebut sebesar Rp6.948.439.543,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
6. Menyatakan bahwa biaya umum yang ditimbulkan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 adalah tidak sah dan Tergugat harus mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp3.184.095.531,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi melakukan pemotongan terhadap hasil produksi kebun kelapa sawit milik Penggugat sebagai pembayaran hutang talangan sampai dengan putusan ini *inkracht*;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi melakukan pemotongan terhadap hasil produksi kebun kelapa sawit milik Penggugat sebagai pembayaran hutang talangan sampai dengan putusan ini *inkracht*;
9. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan agar Tergugat tidak lagi melakukan pemotongan terhadap hasil produksi kebun kelapa sawit milik Penggugat sebagai pembayaran bunga talangan dan hutang talangan sampai dengan putusan ini *inkracht*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp45.998.146.029,92, dengan rincian:
 - Kerugian hasil produksi 2012-2018 Rp35.292.369.388,92;
 - Kerugian bunga dana talangan Rp6.948.439.543,00;
 - Kerugian biaya umum Rp3.184.095.531,00;
Rp45.424.904.462,92

Terbilang sebesar empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen;

11. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp20.767.282.272,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak perlu dibayar lagi dan uang tersebut digunakan sebagai pengurangan pembayaran kerugian sebesar Rp45.424.904.462,92 (empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk melaksanakan putusan ini;



14. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberika putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang *error in persona*;
- B. Tentang gugatan kabur;
- C. Tentang gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar secara langsung kerugian immaterial kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar secara langsung kerugian materiil kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum atau memerintahkan pada Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k dan kepada masyarakat atau publik atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dengan ketentuan:
 - Diumumkan dan dimuat dalam media cetak sekaligus media *online* yakni Tribun Pekanbaru dengan ukuran setengah halaman penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua hari berturut-turut dengan materi atau muatan permintaan maaf sebagai berikut:

Permintaan maaf;

Dengan ini kami atas nama Koperasi Unit Desa Bangun Bonai Lestari menyatakan meminta maaf kepada Direktur Utama PT. Perdana Intisawit Perkasa karena kami telah mengganggu kinerja dan merusak reputasi Direktur Utama sebagai Tergugat dalam gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Tertanda Koperasi Unit Desa Bangun Bonai Lestari;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Prp., tanggal 17 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02.0.4/SPK/003/III/2009 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* berupa tidak dipenuhinya perjanjian Kerjasama Nomor 02.0.4/SPK/003/III/2009 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp35.292.369.388,92 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen);

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berupa membungakan hutang dana talangan Penggugat secara sepihak;
6. Menyatakan bahwa bunga atas dana talangan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat sejak Januari 2017 sampai dengan Juli 2019 adalah tidak sah;
7. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp8.073.670.921,00 (delapan miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) tidak perlu dibayar lagi setelah digunakan pengurangan pembayaran kerugian sebesar Rp35.292.369.388,92 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi melakukan pemotongan terhadap hasil produksi kebun kelapa sawit milik Penggugat sebagai pembayaran bunga talangan sampai dengan putusan ini *inkracht*;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi melakukan pemotongan terhadap hasil produksi kebun kelapa sawit milik Penggugat sebagai pembayaran hutang talangan sampai dengan putusan ini *inkracht*;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.062.000,00 (lima juta enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT PBR, tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 1/AKTA-Kasasi/Pdt/2020/PN.Prp *juncto* Nomor 14/AKTA-Bdg/Pdt/2019/PN.Prp *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Prp., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 257/PDT/2019/PT.PBR tanggal 30 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Prp tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Termohon banding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi serta menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara dalam eksepsi yang telah melanggar tertib hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur di mana telah terjadi penggabungan gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, ternyata gugatan *wanprestasi* yang didalilkan Penggugat didasarkan kepada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02.04/SPK/003/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 (bukti T-6) sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan kepada

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Bangun Bonai Lestari dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa tertanggal 16 Januari 2012 (bukti T-7);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti gugatan Penggugat didasarkan kepada dua perjanjian yang berbeda baik isi maupun objek dan subjek perjanjian, untuk itu penggabungan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus diajukan secara tersendiri, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan merupakan gugatan yang cacat formil yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebaliknya dalam rekonvensi dikarenakan gugatan Penggugat dalam Konvensi kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Penggugat dalam Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA II (PT. PIS II), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 257/PDT/2019/PT.PBR tanggal 30 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Prp tanggal 17 Oktober 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA II (PT. PIS II)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 257/PDT/2019/PT.PBR tanggal 30 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Prp tanggal 17 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2020